



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang digunakan secara transparan dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya sisa lebih anggaran, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan bantuan keuangan provinsi maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran berdasarkan kondisi yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibalas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

14. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp1.196.009.200.628,00 (*satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar sembilan juta dua ratus ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp138.324.701.652.00 (*seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.334.333.902.280,00 (*satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp1.194.425.657.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (5.503.876.348,42)</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan | Rp1.188.921.780.651,58 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp1.196.009.200.628,00 |
| c. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 138.324.701.652.00</u> |
| Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan | Rp1.334.333.902.280,00 |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| 1. Semula | Rp 1.583.543.628,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 146.828.578.000,42</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 148.412.121.628,42 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | |
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 3.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 3.000.000.000,00 |
| 3. Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan | Rp 145.412.121.628,42 |
| Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan | Rp 0,00 |

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan asli daerah | |
| a. Semula | Rp 125.616.421.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 103.450.543,00</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 125.719.871.543,00
2. Pendapatan transfer	
a. Semula	Rp 1.051.387.236.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (5.359.638.454,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 1.046.027.597.546,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
a. Semula	Rp 17.422.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (247.688.437,42)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 17.174.311.562,58

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:	
a. Pajak daerah	
1. Semula	Rp 22.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 22.000.000.000,00
b. Retribusi daerah	
1. Semula	Rp 12.577.913.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 70.500.077.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 83.077.990.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp 7.300.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 103.450.543,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 7.403.450.543,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp 83.738.508.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (70.500.077.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 13.238.431.000,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b bersumber dari:	
a. Pendapatan transfer pusat	
1. Semula	Rp 990.847.218.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (9.019.195.677,00)</u>
Jumlah Pendapatan transfer pusat setelah perubahan	Rp 981.828.022.323,00
b. Pendapatan transfer antar daerah	
1. Semula	Rp 60.540.018.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.659.557.223,00</u>
Jumlah pendapatan transfer antar	

daerah setelah perubahan	Rp 64.199.575.223,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:	
a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp 17.422.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (247.688.437,42)</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 17.174.311.562,58

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp 874.543.751.536,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 57.603.526.489,52</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 932.147.278.025,52
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp 153.415.089.092,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 80.221.175.162,48</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 233.636.264.254,48
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 500.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 5.500.000.000,00
d. Belanja transfer	
1. Semula	Rp 163.050.360.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 163.050.360.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp 525.126.938.166,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.480.406.322,52</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 532.607.344.488,52
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp 231.218.453.470,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 66.701.910.527,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 297.920.363.997,00

c. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 170.190.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 170.190.000,00
d. Belanja hibah	
1. Semula	Rp 118.138.359.900,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp (16.744.580.360,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 101.393.779.540,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp 60.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp (4.400.000,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 55.600.000,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp 22.479.557.426,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 8.460.884.632,48
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp 30.940.442.058,48
b. Belanja modal bangunan dan gedung	
1. Semula	Rp 77.508.023.038,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 11.335.018.847,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 88.843.041.885,00
c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1. Semula	Rp 53.192.508.628,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 54.778.210.072,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp 107.970.718.700,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp 20.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 5.499.061.611,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 5.519.061.611,00
e. Belanja modal aset lainnya	
1. Semula	Rp 215.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 148.000.000,00
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp 363.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp 5.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 500.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 5.500.000.000,00

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1. Semula	Rp 1.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 1.200.000.000,00
Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp 161.850.360.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 161.850.360.000,00

Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula	Rp 1.583.543.628,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 146.828.578.000,42</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 148.412.121.628,42

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 3.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), yaitu:

a. Semula	Rp 1.583.543.628,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 146.828.578.000,42</u>
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp 148.412.121.628,42

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:

a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>
<u>Jumlah penyertaan modal daerah</u> setelah perubahan	Rp 3.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundaakan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

- 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
- 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 4 Oktober 2024
BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal, 4 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



RUDHY ANDI LOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,
PROVINSI SULAWESI SELATAN **B.HK.04.084.24.**